

## BAB IV

### IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI

#### A. Masa Iddah Perspektif Wahbah Zuhaili

Iddah merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani perempuan yang putus pernikahannya, hal ini disyariatkan atas dasar al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama, berikut ayat-ayat al-Qur'an taerkait pensyariatan iddah yang diadopsi dari *tafsir al-munir*:

##### 1. Iddah Talaq

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۗ وَأَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat diatas mengindikasikan bahwa wanita-wanita merdeka yang ditalak (yang masih haid) wajib menunggu selama tiga kali haid atau tiga kali suci guna mengetahui bahwa rahimnya masih kosong dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab.

Penggunaan ungkapan *يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ* mengindikasikan bahwa wanita harus memaksa dirinya untuk sabar menunggu sampai habisnya masa penantian itu, hingga habis masa idah. Ia tidak boleh menuruti hawa nafsunya meskipun hatinya menghendaki masa iddah berlalu secepatnya supaya ia dapat menikah lagi dengan pria lain. Ungkapan ini mengandung pernyataan lembut, yang penuh peng-agungan, sebab wanita tidak disuruh menunggu habisnya iddah dengan perintah yang terang (eksplisit).<sup>68</sup>

Pada dasarnya penantian tersebut mengandung hikmah yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim dari janin agar tidak terjadi percampuran nasab. Juga memberi kesempatan pada suami saat talak *raj'iy* untuk merujuk seorang istri selama dalam masa iddah. Ini karena syariat Islam berusaha mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah terjalin antara suami istri. Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci Allah dari pada talak. Si istri pun harus memenuhi keinginan suami untuk mengadakan rujuk, asalkan tujuan rujuk ini adalah memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Adapun jika tujuannya adalah untuk membalas dendam, membuat istri menderita, dan menghalangnya menikah dengan lelaki lain hingga ia seperti "digantung" (statusnya bukan sebagai istri dalam arti yang sebenarnya, tapi ia pun tidak dibiarkan menikah dengan pria lain), maka lelaki seperti ini berdosa di mata Allah karena ia menyengsarakan istrinya dan menghalangnya menikah dengan laki-laki lain. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam perspektif keagamaan, rujuk harus diniatkan untuk menghadirkan

---

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 1, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 691.

perbaikan dan pergaulan yang baik. Sehubungan dengan ruju' Allah mengingatkan pasangan suami-istri akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sebab suami memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan seroang istri pada suaminya.<sup>69</sup>

## 2. Iddah Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya

Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَرْتَدَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ

Artinya; *"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang Patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Baqarah: 234).

Dalam ayat ini Allah menyebutkan hukum perkabungan atas meninggalnya suami dan wajibnya iddah atas seorang istri. Hal ini disebutkan-Nya setelah menjelaskan hukum-hukum talak, rujuk, penyusunan, dan kewajiban suami terhadap anak dan istrinya. iddah wafat ini dijelaskan supaya tidak muncul anggapan bahwa hukumnya sama dengan iddah talak. Adalah wajib bagi mereka untuk tinggal di rumah (yang ia tempati bersama suami), tidak menikah lagi, dan tidak keluar

---

<sup>69</sup> Ibid

rumah kecuali kalau ada uzur syar'i, guna mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, atau untuk berkabung atas meninggalnya suami.<sup>70</sup>

Iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya (dan sedang tidak hamil) adalah empat bulan sepuluh hari. Seorang wanita tidak boleh berkabung atas selain suami (misalnya atas saudara, ayah, atau kerabat lainnya) lebih dari tiga hari. Dalam iddah wafat ini tidak ada bedanya antara wanita yang masih kecil dan yang sudah tua, maupun antara wanita yang sudah digauli suaminya dan yang belum, karena iddah ini pada dasarnya untuk berkabung, sedang tujuan untuk mengetahui kekosongan rahim terhitung sebagai tujuan sekunder.<sup>71</sup>

Allah swt memulai ayat ini dengan menyebut laki-laki yang meninggal, namun Dia tidak menyebut predikatnya, melainkan langsung menyebut tentang istri, guna menjelaskan hubungan iddah ini dengan laki-laki (suami) tersebut yaitu: iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Jadi, dalam masa iddah wafat ini wanita tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah, dan tidak boleh keluar rumah kecuali adanya uzur syar'i. Hukum ini berkenaan dengan wanita yang tidak hamil. Adapun bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya.

### 3. Iddah Bagi Wanita menopause dan Wanita Hamil

Allah swt berfirman:

وَالَّتِي يَبْسُرُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضِ  
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

<sup>70</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 1, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 739.

<sup>71</sup> Ibid, hal. 740.

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” (QS. At-Thalaq: 4).

Sesungguhnya iddah bagi para perempuan yang sudah menopause, yaitu perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid karena faktor usia lanjut dengan mencapai usia 50-60 tahun adalah tiga bulan, jika kalian memang masih ragu-ragu dan belum mengetahui bagaimana iddah mereka. Yang demikian juga berlaku bagi perempuan-perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia haid.

Sedangkan iddah perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan kata lain, berakhirnya iddah mereka ditandai dengan kelahiran kandungannya, sekalipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah talak atau setelah meninggalnya suami menurut pendapat jumhur ulama’. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, dan imam-imam kutub as-sittah yang lain:

عن المسور بن مخرمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفى عنها زوجها : سعد بن خولة، وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي ، حتى وضعت، فلما تعلت - شفيت - من نفاسها خُطبت، فاستأذنت رسول الله ﷺ في النكاح، فأذن لها أن تنكح، فنكحت

“Dari Al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya Subai' ah binti al-Harits al-Aslamiyyah ditinggal mati suaminya (yaitu Sa'd bin Khaulah), sementara waktu itu ia sedang hamil, kemudian hanya berselang beberapa malam dari kematian suaminya, ia pun melahirkan

kandungannya, Ketika ia sudah sembuh dari nifasnya, maka ada laki-laki yang meminang dirinya. Lalu ia pun meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menikah, lalu beliau pun mengizinkan dirinya untuk menikah, lalu ia pun menikah."<sup>72</sup>

#### 4. Iddah Bagi Wanita Yang Belum Disetubuhi Suaminya

Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah (hadiah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(QS. Al-Ahzab: 49)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada iddah atas istri yang ditalak sebelum digauli, hal ini berdasarkan nash Al-Qur'an dan konsensus umat atas hal itu. Adapun jika sudah pernah digauli, maka harus menjalani masa iddah, berdasarkan nash al-Qur'an yang kami paparkan sebelumnya. Para ulama' berbeda pendapat mengenai kata أَنْ تَمْسُوهُنَّ pada ayat diatas.

Imam asy-Syafi'i dan imam Ahmad berpandangan bahwa *khalwah* tidaklah sama seperti jimak. Karena persyaratan belum terjadinya persetubuhan seperti yang dijelaskan dalam ayat مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ (sebelum kalian menggauli dan menyetubuhinya), secara zahir

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 14, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 665.

ungkapan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara khalwah dengan jimak, Karena kata *al-mass* adalah kinayah atau kata kiasan daripada jimak. Maka dari itu, khalwah tidak memunculkan konsekuensi seperti yang dimunculkan oleh jimak yaitu iddah setelah terjadinya talak.<sup>73</sup>

Sementara itu, ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah berpandangan bahwa khalwah dalam hubungan yang sah hukumnya sama seperti jimak yaitu memunculkan konsekuensi iddah. Hal ini berdasarkan pada keterangan yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Fashshash, dan ar-Razi dalam *Ahkaamu al-Qu r'an*:

مَنْ كَشَفَ حِمَارَ امْرَأَةٍ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَجَبَ الصِّدَاقُ، دَخَلَ بِمَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ

"Barangsiapa telah membuka kerudung mempelai perempuan dan memandangnya, maka mahar menjadi wajib dan tetap, baik apakah dia menyeturubuhnya maupun tidak".

Diriwayatkan dari Zurarah bin Abi Aufa, bahwasanya dia mengatakan Khulafa'ur Rasyidin memutuskan bahwa apabila suami telah menutupkan tirai dan pintu, maka si istri berhak mendapatkan mahar penuh, dan dia sudah di kenai hukum menjalani masa iddah (jika terjadi talak), tidak peduli baik apakah si mempelai laki-laki menyeturubuhnya maupun belum. Hal senada juga diutarakan ulama Hanafiyyah, apabila telah terjadi khalwah, maka iddah sudah berlaku, baik secara hukum maupun secara realita. Karena itu, si perempuan yang bersangkutan belum boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum dia menjalani masa iddah, selama *khalwah* yang terjadi adalah *khalwah* yang sah, meskipun belum sampai terjadi perseturuban. Meski begitu diantara mereka ada yang berpandangan, bahwa boleh bagi si perempuan yang

<sup>73</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 11, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 379.

bersangkutan untuk menikah lagi selama memang si suami belum menyeturubuhnya. Adapun secara faktanya, yang diperhitungkan adalah bukti lahiriahnya.<sup>74</sup>

## B. Ihdad Bagi Wanita iddah Menurut Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, *al-ihdaad* artinya wanita meninggalkan segala bentuk hiasan seperti: pakaian indah, wewangian, perhiasan, celak dan cat kuku/rambut selama dalam masa iddah karena yang demikian dapat memancing hasrat atau ketertarikan laki-laki yang berakibat melamar dan menikahinya. Jadi, larangan bersolek dan berdandan pada masa ini merupakan *saddudz-dzari'ah* (langkah preventif) yang ditujukan untuk menjaga agar larangan Allah tidak dilanggar. Selain itu pada masa tersebut perempuan dilarang keluar rumah kecuali dalam kondisi darurat atau *uzur*.<sup>75</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai perkara apa saja yang harus dihindari pada masa iddah. Sebagian berpendapat: Wanita tidak boleh menikah, memakai wewangian, berdandan, dan pindah dari rumah yang dulu ditinggalinya dengan suaminya.<sup>76</sup> Ada beberapa redaksi dari as-Sunnah, antara lain:

Riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah, katanya: *"Aku mengunjungi Ummu Habibah ketika ayahnya (Abu Sufyan) meninggal. Ia meminta diambilkan wewangian lalu mengoleskannya ke pipinya. Selanjutnya ia berkata, "Demi Allah, sebetulnya aku tidak butuh wewangian, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar:*

---

<sup>74</sup> Ibid, hal. 380.

<sup>75</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 1, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 743

<sup>76</sup> Ibid.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*“seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari”.*

Zainab bercerita: Aku pernah mendengar ibuku, Ummu Salamah, bercerita: Seorang perempuan menghadap Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak perempuan saya telah ditinggal mati suaminya, dan sekarang ia sakit mata. Bolehkan kami mencelaknya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Dua atau tiga kali perempuan itu bertanya, dan Rasulullah saw. selalu menjawab "Tidak boleh". Selanjutnya beliau bersabda; sesungguhnya masa berkabung seorang wanita adalah empat bulan sepuluh hari.

Riwayat lain menceritakan, bercelak yang dilarang Nabi saw. adalah celak untuk mempercantik diri, bukan celak untuk berobat, dengan dalil hadits dalam al-Muwaththa' dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw bersabda:

اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ

*"Bercelaklah pada malam hari, kemudian hapuslah pada siang hari."*

Perempuan yang ber-ihdad wajib meninggalkan berhias semisal; mengenakan pakaian bagus, memakai perhiasan, memakai celak, menggunakan eyeshadow seperti itsmid, berhias (make up) dan lain sejenisnya. Namun, seandainya membutuhkan celak karena sakit mata, dia boleh menggunakannya pada malam hari, dan menghapusnya di siang hari. Dia hanya boleh menggunakan celak di siang hari karena alasan darurat. Dia

juga tidak boleh menggunakan pakaian dari bulu yang berwarna, tidak boleh memakai minyak rambut, wewangian, pakaian indah, kecuali ketika sedang haid, maka dia boleh memakai sedikit parfum. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyyah Rasulullah saw bersabda<sup>77</sup>:

لَا تُحِدُ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَضْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُ طَيِّبًا، إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ، نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

*"Wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia pun tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup pewarna, kecuali pakaian al-'ashb<sup>78</sup>. Ia juga tidak boleh bercelak maupun memakai wewangian, kecuali jika ia baru suci dari haid maka ia boleh memakai sedikit qusth atau azhfaar."<sup>79</sup>*

selanjutnya sebagian ulama' berpendapat bahwa kewajiban ihdad tersebut berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah atas kematian suaminya, namun disunnahkan bagi wanita yang tertalak. Sebagai konsekuensi ihdad, wanita haram memakai itsmid dan sejenisnya di siang hari. Dia boleh memakai itsmid pada malam hari karena suatu hajat dan membasuhnya pada siang hari. Wanita yang sedang ber-ihdad juga haram memakai seluruh jenis kosmetik, baik yang berwarna putih, merah, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga haram memakai parfum, mengenakan pakaian yang bersablon sebagai hiasan yang berwarna merah, kuning, biru murni, atau hijau murni, dan mengenakan pakaian yang banyak bordirnya (jika bordirnya sedikit tidak mengapa). Namun, tidak diharamkan menggunakan

<sup>77</sup> Ibid, hal. 741.

<sup>78</sup> Yaitu salah satu jenis jubah buatan Yaman.

<sup>79</sup> Qusth dan azhfaar adalah dua jenis dupa yang biasanya dipakai bukan sebagai parfum. Wanita yang mandi dari haid diberi keringanan untuk memakainya guna menghilangkan aroma tak sedap yang mengikuti bekas darah haid, bukan mempergunakannya sebagai parfum.

pakaian yang disablon bukan sebagai hiasan, atau ditenun tanpa celupan, seperti kain berbahan kapas, katun, sutra ibraisim, bulu kasar, maupun bulu halus, sebab keindahan bahan-bahan ini bersifat alami, bukan rekayasa.<sup>80</sup>

Demikian pula, seorang istri tidak boleh keluar meninggalkan rumah tersebut sebagai bentuk untuk memenuhi hak suami serta mereka masih dikenai kewajiban nafkah dari suami, kecuali karena suatu hal darurat yang jelas. jika ia tetap keluar (tanpa adanya uzur maupun hal darurat), maka ia berdosa dan adapun iddahnya tetap berlanjut dan tidak terputus. Dalam masalah ini, istri yang ditalak raj'i dan istri yang ditalak baa'in (mabtutah, ditalak tiga) konsekuensinya sama, lain halnya dengan istri yang ditinggalkan suaminya. Hal ini bertujuan untuk melindungi benih suami atau untuk menghindari terjadinya percampuran nasab.<sup>81</sup>

### **C. Implementasi Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Wahbah Zuhaili**

Datangnya islam membawa kabar baik bagi kaum perempuan yang mana mereka dulunya dianggap hina, pangkal keburukan, dan sumber musibah oleh masyarakat terdahulu.<sup>82</sup> Islam merubah pola pikir masyarakat terhadap perempuan sehingga kedudukan mereka diangkat dan dihilangkanlah segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan.

Islam menyama-ratakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, sebab mereka berasal dari asal muasal yang sama, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama rata. Wahbah Zuhaili menjelaskan berdasarkan potongan ayat وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ bahwa antara laki-laki dan

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dengan judul *Fiqh Imam Syafi'i* (Cet: 1; Surabaya: Almahira, 2010), h. 17- 18.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 14, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 665.

<sup>82</sup> Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), h. 1.

perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara termasuk dalam urusan rumah tangga, sebab keduanya memiliki kemuliaan sebagai insan dan memiliki *ahliyyah*, kelayakan, kecakapan (akal pikiran, keinginan, dan perasaan), serta memiliki hak untuk hidup merdeka dan dimuliakan. Keduanya hanya berbeda dalam derajat *qawwaamah*, yakni menyangkut pengaturan urusan dan kemaslahatan keluarga, yang mana hal ini dipimpin oleh pihak laki-laki (suami) karena Allah telah memberinya kelebihan dari pada wanita berupa kelapangan akal, keluasan pengetahuan, kebijaksanaan, dan keseimbangan mental tanpa mudah terpengaruh oleh emosi sesaat.<sup>83</sup>

Demikian pula wanita memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Biasanya seorang laki-laki (suami) mengemban tugas (mencari nafkah) di luar rumah guna menjamin pemasukan yang diperlukan bagi kehidupan keluarga, sedangkan pihak wanita (istri) biasanya memikul tanggung jawab di dalam rumah yaitu menyempurnakan tugas suami: Istrilah yang menjadi ratu, yang mendidik anak-anaknya agar memiliki akhlak mulia dan dialah yang membantu suami memenuhi berbagai kebutuhan hidup primernya. Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Nabi saw antara Ali dan Fatimah r.a. Beliau menyuruh Fatimah berada di rumah dan mengurusnya, serta menyuruh Ali mencari rezeki di luar rumah dan berjihad di jalan Allah di samping berihad untuk menghidupi keluarga.<sup>84</sup>

Pembagian tugas dalam rumah tangga diatas sudah berjalan dari masa Nabi saw hingga masa kini, namun dengan berkembangnya zaman seiring dengan banyak digaungkannya emansipasi wanita dimana mereka juga menginginkan peran yang sama dengan laki-laki, baik dalam hal menggali potensi, berkarir di dunia profesi, menekuni akademisi, demi mensejahterakan keluarga dan anak-anaknya. Sebenarnya hal tersebut boleh-boleh saja selama dilakukan dengan niat mencari ridha Allah (mencari nafkah untuk keluarga)

---

<sup>83</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 1, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 692.

<sup>84</sup> Ibid.

dan sesuai dengan kodrat dan tinjauan syariat serta mendapat persetujuan keluarga dan suami (bagi seorang istri). Selain itu hal demikian merupakan bentuk penghormatan islam pada kaum wanita –yang sebelum datangnya islam mereka dianggap lemah, sumber kesialan, tidak produktif, serta menjadi objek pemuas birahi semata.

Sama halnya dengan wanita karir yang bekerja di luar rumah yang sedang dalam masa iddah, selain untuk membantu kebutuhan keluarga, mereka juga harus bersikap profesional dan mentaati aturan yang berlaku di dunia kerjanya semisal ASN, dokter, pegawai pabrik, dan sejenisnya yang mewajibkan mereka berdinis di luar rumah dan mengikuti ketentuan-ketentuan kerja. Bagaimana mungkin wanita yang demikian melaksanakan iddah dengan aturan yang cukup rumit lagi panjang masanya, sedangkan jika meninggalkan karirnya memungkinkan mereka kehilangan sumber penghasilan dan mata pencahariannya yang mengakibatkan turunya kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya. Karena itulah penulis hendak menganalisa terkait implementasi iddah dan idhad bagi wanita karir dengan sudut pandang tafsir al-Munir.

#### 1. Berkarir Di Luar Rumah

Pada dasarnya Tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah ketika hal tersebut dibutuhkan, asalkan ia tetap mentaati ajaran agama dan moral, serta tidak berduaan dengan lelaki non-muhrim di tempat sepi, dan ia harus mengenakan pakaian sopan dan tertutup sesuai aturan syariat, karena seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan meski demikian, pada saat berinteraksi dengan lawan jenis kedua anggota tubuh ini tidak diperkenankan dipandangi laki-laki apalagi menggunakannya untuk memancing hasrat laki-laki, sama seperti bagian tubuh lainnya dari wanita.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid, h. 693.

Begitu pula wanita iddah, tidak ada larangan bagi mereka untuk bekerja (berkarir) diluar rumah, selama hal tersebut benar-benar diniatkan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menyegerakan pulang ketika selesai dari pekerjaannya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang demikian itu boleh dilakukan jika hal tersebut dianggap uzur dan benar-benar didedikasikan untuk kebutuhan hidupnya beserta keluarga,<sup>86</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat dikalangan para fuqoha' terkait hal tersebut. Imam Malik dan imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya mu'taddah (perempuan yang sedang menjalani masa iddah) boleh keluar seperti biasanya pada siang hari untuk berbagai keperluannya, ia hanya wajib tetap tinggal di rumahnya pada malam hari, baik apakah ia adalah raj'iyah (masih bisa dirujuk kembali) maupun baa'inah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari jabir bin Abdillah r.a. berkata:<sup>87</sup>

طَلَّقَتْ حَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَلَىٰ فَجِدِّي  
نَخْلَكَ فَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ تُصَدِّقِي أَوْ تُفْعَلِي مَعْرُوفًا

*"Khaalalah-ku (saudara perempuan ibu, bibi dari jalur ibu) ditalak, lalu ia ingin memanen kurmanya. Lalu ada seorang laki-laki melarangnya pergi keluar. Lalu ia pun datang menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, lalu beliau bersabda, "Boleh, silakan kamu memanen kurmamumu, siapa tahu kamu nantinya bisa bersedekah atau berbuat kebajikan."*

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mu'taddah secara mutlak baik apakah ia adalah raj'ryyah (masih bisa dirujuk), mabtutah (sudah tidak

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 14, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 2001), h. 660.

bisa dirujuk, talak tiga), atau yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh keluar dari rumah, baik pada malam hari maupun siang hari, kecuali karena adanya uzur. Hal ini berdasarkan firman Allah swt:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ

*“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.”* (QS. at-Thalaq: 1)

Sementara itu, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak, selama masa iddah tidak boleh keluar baik pada malam hari maupun siang hari, baik apakah ia adalah raj'iyah maupun mabtuutah. Hal ini juga berdasarkan ayat di atas. Sementara perempuan yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya, ia boleh keluar pada siang hari untuk berbagai keperluannya karena ia memang butuh untuk mencari nafkah. Namun, ia tidak boleh keluar pada malam hari karena tidak perlu.<sup>88</sup>

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh para ulama mazhab diatas, penulis berkesimpulan bahwa wanita karir yang ditinggal suaminya, baik ditalak maupun ditinggal mati boleh keluar rumah dengan catatan keluarnya sesuai dengan uzur atau kebutuhannya, yaitu hanya pada tempat kerjanya, tidak pada tempat-tempat yang menimbulkan fitnah dan gunjingan dari masyarakat. Meski demikian, hendaknya dia tetap memperhatikan nilai-nilai iddah yang telah disyariatkan serta tidak menganggap enteng terhadap kemurahannya.

Selain itu wanita tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya selama masa iddah kecuali karena adanya perbuatan keji yang diperbuatnya, seperti untuk menegakkan hukuman had atas dirinya karena melakukan

---

<sup>88</sup> Ibid.

perbuatan zina misalnya, atau ia bermulut jahat, kurang ajar, berbuat lancang terhadap keluarga suami, serta melakukan perbuatan nusyuuuz.<sup>89</sup>

## 2. Berpenampilan Menarik Bagi Wanita Karir Di Masa Iddah

Di era modern ini lifestyle masyarakat dunia berkembang pesat, dimana keamanan materi dan keindahan fisik menjadi daya tarik tersendiri dan patut dipertimbangkan, tak ayal jika banyak dunia industri dan pekerjaan menjadikan kemenarikan (*good looking*) menjadi standart penerimaan pekerjanya, hal ini ditujukan agar dapat memberi kesan, keseganan, dan kenyamanan pada konsumen maupun customer.

Oleh karena itu seorang wanita karir perlu tampil sebaik mungkin dengan berpakaian indah dan baik, serta memakai make up (*bersolek*) maupun memakai wewangian, sehingga ia dapat bersosial dengan baik dan membangun banyak relasi yang dapat meningkatkan karirnya. Sebagai contoh wanita yang menjadi atasan dalam perusahaannya, pramugari, pemandu acara televisi maupun berita, wanita yang menjadi promotor atau iklan dari sebuah produk perusahaan, dan wanita-wanita yang diharuskan berpenampilan menarik di depan publik.

Wanita yang demikian, jika ditinggal suaminya baik ditalak maupun ditinggal mati, pada prinsipnya tetap harus melaksanakan ihdad, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan wewangian, perhiasan, dan pakaian yang dilarang selama masa 'iddah kecuali hal tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya *dharuriyyah* dalam dengan ruang lingkup kerjanya, yaitu masalah yang sifatnya priemer, dimana wanita karir sangat bergantung pada karir pekerjaannya untuk kehidupinya dan anak-anaknya pasca ditinggal suami. Meski begitu

---

<sup>89</sup> Ibid, h. 661.

kebolehan memakainya hanya sebatas yang dibutuhkan, dengan niat mempertahankan sumber penghasilannya dan tidak boleh lebih.

Terkait kebolehan wanita karir pada masa iddah tersebut, wahbah zuhaili mengatakan:<sup>90</sup>

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات

“Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdhurat).”

Meski begitu, wanita tersebut tetap berkewajiban melaksanakan iddah, yakni dengan tetap menahan diri dari berhias yang sifatnya untuk terlihat menawan di mata laki-laki yang keluar dari kebiasaan atau kenormalan –berpenampilan baik- dalam ruang lingkup pekerjaannya, sebab yang demikian itu adalah keharaman. Maka hendaknya mereka menyikapi kebolehan tersebut sesuai dengan kebutuhan kerjanya, sekiranya hal tersebut tidak sampai pada sesuatu yang dianggap *dharuriy*, maka hal itu dilarang, dan wanita tersebut wajib ber-ihdad sesuai dengan ketentuan syariat.

### 3. Berinteraksi Dengan Lawan Jenis Bagi Wanita Karir di Masa Iddah

Dalam bekerja dan berprofesi di dunia karir, berhubungan dengan halayak umum adalah hal biasa terjadi, atau bahkan merupakan suatu keharusan dan merupakan bentuk penghormatan kepada pihak kedua atau pelanggan sehingga mencapai suatu kepuasan (dalam pekerjaannya) serta tidak terjadi kesalah pahaman, sebagai contoh; seorang dokter harus bertemu langsung dalam menangani pasiennya guna mengetahui keluhan maupun hal yang dideritanya, begitu juga seorang guru yang harus

<sup>90</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), h. 662.

bertatap muka dengan murid-muridnya agar pemahamannya tersalurkan dengan baik, dan wanita-wanita profesi lain seperti pramuniaga, pegawai negeri, parlemen negara, dan lain sebagainya.

Yang demikian itu boleh dilakukan pada masa iddah, dengan catatan wanita tersebut tetap memperhatikan nilai-nilai ihdad, menjaga profesionalitas dan kehormatannya sebagai wanita karir, serta tidak berbahasa dengan bahasa yang memancing birahi seorang laki-laki, baik dengan bahasa bicara maupun bahasa tubuh. Mereka harus bersikap tegas dan tidak berbicara dengan sikap manja, karena Allah menegaskan dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ۚ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ

*“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. al-Ahzaab: 32).*

Ayat diatas tidak hanya diperuntukkan bagi istri-istri nabi saja, namun juga mencakup wanita-wanita muslimah pada umumnya, yaitu memerintahkan pada mereka hendaknya bertutur kata dengan cara yang tegas dan berwibawa, adalah keharaman bertutur kata dengan cara-cara yang tidak patut dan kemanja-manjaan yang berpotensi menarik perhatian dan hasrat laki-laki asing untuk berbuat hal tidak senonoh,<sup>91</sup> apalagi dalam ruang lingkup publik semisal tempat kerja dan ruang lingkup pendidikan.

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-‘Aqidah wa As-Syari’ah wa al-Manhaj*, jilid 1, (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 2001), h. 691.

Oleh karena itu, *ihdad* yang sudah menjadi ketentuan *ijma'* ulama' tidak boleh dianggap enteng. Sebab itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan *ihdad*, harus benar-benar sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena *dharuraat* yang dikira-kira atau hanya karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan karirnya, maka ia berdosa. Kehidupan karirnya selama masa *'iddah* dengan mengabaikan ketentuan *ihdad* adalah kemaksiatan dan dosa.

Selain itu, pengabaian aturan-aturan syariat mengenai ruang lingkup kerja wanita di luar rumah berdampak sangat buruk. Hendaknya wanita-wanita yang demikian selalu menjaga kehormatan serta mawas diri, karena tidak sedikit kaum pria mengajaknya berbincang-bincang tidak lain karena ada niat buruk dalam hatinya atau hendak menjadikannya objek hiburan semata.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Ibid.